



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mukomuko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Hongli Sitanggang Anak Dari Arnus Sitanggang;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/17 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Temperai Lestari 2 No. 41 Perumahan Gria
Martubung, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Juli 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2019 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 16 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mukomuko Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 18 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm tanggal 18 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HONGLI SITANGGANG** anak dari **ARNIUS SITANGGANG** bersalah melakukan **Tindak Pidana Penggelapan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ke Satu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp. 180.000.000,- antara Sdr. NADIR dengan Sdr. HONGLI SITANGGANG, Tanggal 03 Maret 2017.
Dikembalikan kepada Saksi M. NADIR Bin NADA.
 - 1 (satu) berkas SKT (surat keterangan tanah) dengan Nomor : 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 atas nama SAHRIAL tanah seluas 80.000 M².
Dikembalikan kepada Saksi KASRIATI Binti RAHMAN (alm)
4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berdasarkan kronologi dalam pembelaannya yang disampaikan langsung oleh Terdakwa memohon agar Terdakwa divonis hukuman bebas;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa **HONGLI SITANGGANG** Anak dari **ARNIUS SITANGGANG** pada hari dan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar Bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mukomuko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG mendatangi Saksi M. NADIR dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. NADIR, Saksi M. NADIR bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG ada menjaminkan 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² dan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi M. NADIR tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya uang tersebut. Selanjutnya, Saksi M. NADIR menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG dengan membuatkan tanda terima berupa kwitansi Tanggal 6 Maret 2017, pada saat Saksi M. NADIR menyerahkan uang tersebut dengan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG ada disaksikan oleh Saksi SYAHRIYAL dan Saksi WENKZIE. Setelah mendapatkan pinjaman dari Saksi M. NADIR, kemudian Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG menyerahkan uang tersebut kepada Saksi KASRIATI untuk dipinjamkan dengan syarat uang tersebut harus dikembalikan paling lama 5 (lima) bulan sejak Saksi KASRIATI menerima uang tersebut dan Saksi KASRIATI sebelumnya juga telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² kepada Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG.

----- Bahwa setelah 5 (lima) bulan yaitu pada Bulan Oktober 2017, Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG menerima pembayaran hutang dan uang tambahan sebagai uang lelah Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG telah mencari pinjaman uang untuk Saksi KASRIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG, kemudian Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG membawa kabur uang tersebut ke Medan dan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG tidak ada mengganti uang yang telah dititipkan oleh Saksi M. NADIR kepada Terdakwa. Adapun

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja. Akibat Perbuatan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG tersebut, Saksi M. NADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

-----Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.-----

---ATAU---

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG pada waktu dan tempat sebagaimana disebut dalam dakwaan kesatu **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum , dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG mendatangi Saksi M. NADIR dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. NADIR, Saksi M. NADIR bersedia meminjamkan uang sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG ada menjaminkan 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² dan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi M. NADIR tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya uang tersebut. Selanjutnya, Saksi M. NADIR menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG dengan membuat tanda terima berupa kwitansi Tanggal 6 Maret 2017, pada saat Saksi M. NADIR menyerahkan uang tersebut dengan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG ada disaksikan oleh Saksi SYAHRIYAL dan Saksi WENKZIE. Setelah mendapatkan pinjaman dari Saksi M. NADIR, kemudian Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG menyerahkan uang tersebut kepada Saksi KASRIATI untuk dipinjamkan dengan syarat uang tersebut harus dikembalikan paling lama 5 (lima) bulan sejak Saksi KASRIATI menerima uang tersebut dan Saksi KASRIATI sebelumnya juga telah

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² kepada Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG.

----- Bahwa setelah 5 (lima) bulan yaitu pada Bulan Oktober 2017, Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG menerima pembayaran hutang dan uang tambahan sebagai uang lelah Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG telah mencari pinjaman uang untuk Saksi KASRIATI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG, kemudian Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG membawa kabur uang tersebut ke Medan dan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG tidak ada mengganti uang yang telah dititipkan oleh Saksi M. NADIR kepada Terdakwa. Adapun Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi Terdakwa saja. Akibat Perbuatan Terdakwa HONGLI SITANGGANG Anak dari ARNIUS SITANGGANG tersebut, Saksi M. NADIR mengalami kerugian sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah).

-----Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Nadir Bin Nada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah membawa kabur uang milik Saksi sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa mendatangi Saksi dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi;
- Bahwa Saksi bersedia meminjamkan uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa ada menjaminkan 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya uang tersebut;

- Bahwa Saksi menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan membuatkan tanda terima berupa kwitansi tanggal 6 Maret 2017, pada saat Saksi menyerahkan uang tersebut dengan Terdakwa ada disaksikan oleh Saksi Syahriyal dan Sdr. Bahrin;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman dari Saksi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Kasriati untuk dipinjamkan dengan syarat uang tersebut harus dikembalikan paling lama 5 (lima) bulan sejak Sdri. Kasriati menerima uang tersebut dan Sdri. Kasriati sebelumnya juga telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 5 (lima) bulan yaitu pada bulan Oktober 2017, Terdakwa menerima pembayaran hutang dan uang tambahan sebagai uang lelah Terdakwa telah mencari pinjaman uang untuk Sdri. Kasriati sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa kabur uang tersebut ke Medan dan Terdakwa tidak ada mengganti uang yang telah dititipkan oleh Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa memang pernah ada Terdakwa mentransfer sejumlah uang ke rekening milik Saksi yaitu pertama sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yaitu sebelum bulan Oktober 2017 dan pada saat itu Sdri. Kasriati belum melakukan pembayaran atas pinjamannya terhadap Terdakwa sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah). Adapun pembayaran sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran pinjaman lain Terdakwa kepada Saksi yang mana sebelum Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa sudah terlebih dahulu juga meminjam uang kepada Saksi sejumlah Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan termasuk untuk pembayaran pinjaman yang Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada yang keberatan yaitu :

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjaman dari Saksi sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2. Saksi Wenkie Bin (Alm) Markis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Sdri. Kasriati untuk menjadi saksi pengembalian uang dari Terdakwa kepada Sdri. Kasriati;
 - Bahwa pada saat itu Saksi diberitahu bahwa Sdri. Kasriati pernah meminjam uang dengan Terdakwa dan jatuh temponya tanggal 4 Oktober 2017 serta yang menjadi Saksi pengambalian uang tersebut adalah Saksi dan Sdr. Ngadino;
 - Bahwa Saksi dan Sdr. Ngadino ada tanda tangan di kwitansi pengembalian pinjaman dari Sdri. Kasriati kepada Terdakwa yang jumlahnya sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 5 Oktober 2017;
 - Bahwa pengembalian pinjaman tersebut dilakukan di rumah Saksi di Desa Penarik Kecamatan Penarik Jaya Kabupaten Mukomuko;
 - Bahwa Saksi melihat langsung Sdri. Kasriati menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 3. Saksi Syahrial Als Iyal Bin (Alm) Nadar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah membawa kabur uang milik Saksi M. Nadir Bin Nada sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mendatangi Saksi M. Nadir dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Nadir;
 - Bahwa Saksi M. Nadir bersedia meminjamkan uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa ada menjaminkan 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi M. Nadir tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya uang tersebut;
 - Bahwa Saksi M. Nadir menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan membuatkan tanda terima berupa kwitansi tanggal 6 Maret 2017, pada saat

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi M. Nadir menyerahkan uang tersebut dengan Terdakwa ada disaksikan oleh Saksi dan Sdr. Bahrn;

- Bahwa setelah 5 (lima) bulan sejak Sdr. M. Nadir menitipkan uang kepada Terdakwa sampai dengan saat ini Saksi M. Nadir tidak pernah menerima pengembalian atau pembayaran atas pinjaman Terdakwa sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi M. Nadir;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa ada yang keberatan yaitu :

- Terdakwa sudah mengembalikan uang pinjaman dari Saksi M. Nadir Bin Nada sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ada mendatangi Saksi M. Nadir dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Nadir, Saksi M. Nadir bersedia meminjamkan uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa ada menjaminkan 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi M. Nadir tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya uang tersebut;
- Bahwa Saksi M. Nadir menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan membuat tanda terima berupa kwitansi tanggal 6 Maret 2017, pada saat Saksi M. Nadir menyerahkan uang tersebut dengan Terdakwa ada disaksikan oleh Saksi Syahriyal dan Sdr. Bahrn;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman dari Saksi M. Nadir, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Kasriati untuk dipinjamkan dengan syarat uang tersebut harus dikembalikan paling lama 5 (lima) bulan sejak Sdri. Kasriati menerima uang tersebut dan Sdri. Kasriati sebelumnya juga telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah 5 (lima) bulan yaitu pada bulan Oktober 2017, Terdakwa menerima pembayaran hutang dan uang tambahan sebagai uang lelah Terdakwa telah mencari pinjaman uang untuk Sdri. Kasriati sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyatakan telah melakukan pembayaran uang milik Saksi M. Nadir dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan kedua Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Sdri. Kasriati belum melakukan pembayaran terhadap Terdakwa dan transfer tersebut dilakukan sebelum jangka waktu 5 (lima) bulan sejak diterimanya uang pinjaman tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberitahukan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp 180.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) antara Sdr. NADIR dengan Sdr. HONGLI SITANGGANG, Tanggal 03 Maret 2017;
- 1 (satu) berkas SKT (surat keterangan tanah) dengan Nomor : 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 atas nama SAHRIAL tanah seluas 80.000 M²;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017 atau pada waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di Desa Penarik, Kecamatan Penarik, Kabupaten Mukomuko, Terdakwa telah membawa kabur uang milik Saksi M. Nadir Bin Nada sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mendatangi Saksi M. Nadir dengan tujuan untuk meminjam uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Saksi M. Nadir, Saksi M. Nadir bersedia meminjamkan uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut karena Terdakwa ada menjaminkan 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi M. Nadir tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya uang tersebut;
- Bahwa Saksi M. Nadir menitipkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan membuatkan tanda terima berupa kwitansi tanggal 6 Maret 2017, pada saat Saksi M. Nadir menyerahkan uang tersebut dengan Terdakwa ada disaksikan oleh Saksi Syahriyal dan Sdr. Bahrin;
- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman dari Saksi M. Nadir, kemudian Terdakwa menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Kasriati untuk dipinjamkan dengan syarat uang tersebut harus dikembalikan paling lama 5 (lima) bulan sejak Sdri. Kasriati menerima uang tersebut dan Sdri. Kasriati

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya juga telah menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah 5 (lima) bulan yaitu pada bulan Oktober 2017, Terdakwa menerima pembayaran hutang dan uang tambahan sebagai uang leleh Terdakwa telah mencari pinjaman uang untuk Sdri. Kasriati sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa membawa kabur uang tersebut ke Medan dan Terdakwa tidak ada mengganti uang yang telah dititipkan oleh Saksi M. Nadir kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menyatakan telah melakukan pembayaran uang milik Saksi M. Nadir dengan cara mentransfer sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan kedua Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah). Adapun pembayaran sebesar Rp 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) merupakan pembayaran pinjaman lain Terdakwa kepada Saksi yang mana sebelum Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), Terdakwa sudah terlebih dahulu juga meminjam uang kepada Saksi M. Nadir sejumlah Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) dan Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) bukan termasuk untuk pembayaran pinjaman yang Rp. 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barang siapa :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan **Hongli Sitanggang Anak Dari Arnius Sitanggang** sebagai Terdakwa yang berdasarkan pengakuan Terdakwa adalah benar yang dihadapkan ke persidangan ini bernama **Hongli Sitanggang Anak Dari Arnius Sitanggang** sesuai dengan identitas tersebut di muka, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum untuk dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, sehingga orang yang diajukan di persidangan sama dengan yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama pemeriksaan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu menjadi subjek hukum dari suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan karena melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan :

Menimbang, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja berarti Terdakwa menghendaki perbuatan tersebut serta mengetahui akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maksud Terdakwa meminjam uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi M. Nadir Bin Nada adalah untuk menyerahkan uang tersebut kepada Sdri. Kasriati dimana selanjutnya Sdri. Kasriati menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² kepada Terdakwa akan tetapi SKT tersebut juga dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk meminjam uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Saksi M. Nadir Bin Nada kemudian setelah uang dalam penguasaan Terdakwa, Terdakwa membawa kabur uang tersebut ke Medan dan Terdakwa tidak ada mengganti uang yang telah dititipkan oleh Saksi M. Nadir kepada Terdakwa sehingga telah membuktikan adanya unsur Kesengajaan sebagai maksud yang merupakan salah satu dari 3 (tiga) bentuk kesengajaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hoge Raad dalam perkara Cohen-Lindenbaum yang dimaksud dengan melawan hukum bukan hanya melanggar undang-undang tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, kepatutan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kesusilaan. Dihubungkan dengan unsur ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah membawa kabur uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dipinjam dari Saksi M. Nadir dan tidak ada mengganti uang dari Saksi M. Nadir padahal sudah lewat dari 5 (lima) bulan setelah penyerahan uang sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum terutama hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang dipandang sebagai “memiliki” adalah barang berupa uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang dipinjam dari Saksi M. Nadir kemudian dibawa kabur oleh Terdakwa ke Medan dan tidak ada mengganti uang dari Saksi M. Nadir setelah lewat dari 5 (lima) bulan dari penyerahan uang milik Saksi M. Nadir ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa uang sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) tersebut dipinjam oleh Terdakwa karena Terdakwa ada menjaminkan 1 (satu) berkas SKT (Surat Keterangan Tanah) dengan No. 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 An. SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang milik Saksi M. Nadir tersebut dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) bulan sejak diterimanya uang tersebut sehingga Terdakwa mendapatkan kepercayaan dari Saksi M. Nadir Bin Nada dengan demikian unsur “bukan karena kejahatan” dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali Pembelaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp 180.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) antara Sdr. NADIR dengan Sdr. HONGLI SITANGGANG, Tanggal 03 Maret 2017 adalah milik Saksi M. Nadir Bin Nada yang telah disita dari Saksi M. Nadir Bin Nada maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi M. Nadir Bin Nada;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) berkas SKT (surat keterangan tanah) dengan Nomor : 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 atas nama SAHRIAL tanah seluas 80.000 M² adalah milik Sdri. Kasriati Binti (Alm) Rahman maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Sdri. Kasriati Binti (Alm) Rahman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi M. Nadir Bin Nada mengalami kerugian;
- Terdakwa berbelit-belit mengakui perbuatannya dan mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa tidak ada itikad baik untuk mengembalikan uang milik Saksi M. Nadir Bin Nada;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hongli Sitanggang Anak Dari Arnius Sitanggang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penitipan uang sebesar Rp 180.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) antara Sdr. NADIR dengan Sdr. HONGLI SITANGGANG, Tanggal 03 Maret 2017;

Dikembalikan kepada Saksi M. Nadir Bin Nada;

- 1 (satu) berkas SKT (surat keterangan tanah) dengan Nomor : 15/002/PN/2005 Tanggal 21 Maret 2005 atas nama SAHRIAL tanah seluas 80.000 M²;

Dikembalikan kepada Sdri. Kasriati Binti (Alm) Rahman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mukomuko, pada hari **Kamis** tanggal **7 November 2019** oleh kami, **Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Junita Pancawati, S.H., M.H.** dan **Achmad Fachrurrozi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Periyanto, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mukomuko, serta dihadiri oleh **Bastian Sihombing, S.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Junita Pancawati, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Achmad Fachrurrozi, S.H.

Panitera Pengganti,

Periyanto, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 54/Pid.B/2019/PN Mkm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)